



**PUTUSAN**

Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Bjr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA KOTA BANJAR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXX, tempat tanggal lahir Ciamis 10 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXX Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXX Advokat/Pengacara, yang tergabung pada XXXXXXX, alamat perwakilan daerah di XXXXXXX, Kota Banjar, Jawa Barat, XXXXXXX, dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 006/KH-M.F&R/SK-Pdt/XI/2024 sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXX, tempat tanggal lahir Lampung 22 April 1984, agama Islam, , pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kota Banjar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada XXXXXXX Keduanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum dalam hal ini memilih domisili hukum di Kantor Hukum XXXXXXX yang beralamat kantor di Jalan XXXXXXX Kecamatan Banjar Kota Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Bjr, tanggal 6 November 2024, pada pokoknya dalil-dalil gugatan tersebut sebagai berikut:

I. Adapun hal-hal yang menjadi dasar di ajukannya Gugatan Cerai dan

Hal. 1 dari 38 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Permohonan Hak Asuh Anak (*Hadhanah*) ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat XXXXXXXX dengan Tergugat XXXXXXXX telah Terikat dalam Satu Perkawinan yang SAH menurut syari'at ISLAM / Hukum Agama di hadapan Pejabat pencatat nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pataruman, Kota Banjar - Jawa Barat, pada hari Kamis tanggal XXXXXXXX dan telah di catatkan menurut dan sesuai HUKUM NEGARA dalam KUTIPAN AKTA NIKAH Nomor: XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat pada tanggal XXXXXXXX sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") *Juncto* Pasal 2, Pasal 4, Pasal 6 ayat (1), pasal 7 ayat (1) dan Pasal 53 KHI, terhitung Sejak tanggal 07 Juli 2011;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama di XXXXXXXX, Kota Banjar, Jawa Barat, yang merupakan rumah kediaman Bersama;
4. Bahwa selama, dari dan dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut masih berlangsung telah di karuniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama:
  - 4.1 XXXXXXXX, Perempuan, lahir di Banjar pada tanggal 06 Oktober 2012, sebagaimana dimuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXX ter tanggal 10 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar – Jawa Barat;

II. Tentang alasan dan Sebab-sebab Perceraian antara Penggugat dan Tergugat serta terjadinya PERSELISIHAN antara Penggugat dan Tergugat:

5. Bahwa sejak awal kehidupan Rumah tangga antara Penggugat

*Hal. 2 dari 38 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Bjr*



dan Tergugat sudah mengalami perkecokan yang terus menerus, dimana Tergugat sering berlaku kasar baik dalam sikap dan tutur kata;

6. Bahwa pada awal rumah tangga dengan Tergugat, Tergugat mengajak Penggugat untuk merantau ke kota Batam, namun sesampainya di Batam Tergugat justru memaksa Penggugat untuk pergi bekerja ke luar negeri dalam hal ini ke Negara Singapura tanpa keluarga besar mengetahuinya;

7. Bahwa Tindakan Tergugat yang memaksa Penggugat Pergi menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Negara Singapura adalah karena faktor Ekonomi untuk kebutuhan hidup sehari-hari, dimana Tergugat selalu bermalas-malasan dan enggan untuk mencari Nafkah dan enggan untuk bekerja, sehingga Penggugat lah yang harus menanggung biaya hidup rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa keharmonisan kehidupan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat seakan sulit sekali tercapai hal tersebut dikarenakan sering terjadinya Perselisihan/ pertengkaran, bahkan kekerasan fisik dan kekerasan Psikis (KDRT) yang kerap kali diterima oleh Penggugat selain itu Tabiat Tergugat yang Kurang Baik, diantaranya:

8.1. Tergugat Sering mengancam apabila kemauannya tidak di turuti, Tergugat sering berkata-kata kasar sejak awal pernikahan apabila sedang Emosi;

8.2. Tergugat sering melakukan KDRT fisik dan KDRT Psikis terhadap Penggugat yang dilakukan di hadapan Anak;

8.3. Tergugat sering berlaku kasar kepada Anak dari Pengugat dan Tergugat bahkan pernah di tendang;

8.4. Pengugat dipaksa pergi ke luar negeri (Singapura) untuk menutupi kebutuhan rumah tangga (awal rumah tangga dipaksa pergi ke singapura melalui jalur Batam);

8.5. Tergugat sering berbohong dan tidak amanah;

8.6. Tergugat pernah meludahi wajah Penggugat dan memukul

*Hal. 3 dari 38 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Bjr*



bagian telinga Penggugat hingga berdarah pada saat Tergugat sedang emosi;

8.7. Pengugat dibohongi dan/atau ditipu oleh Tergugat dengan cara seluruh uang gaji Penggugat selama di Singapura setiap bulannya selalu diminta oleh Tergugat dengan alasan untuk membayar hutang ke bank BRI Banjar, namun ternyata hutang kepada Bank BRI tidak di bayar lebih dari 1 (satu) tahun, lalu kemana uang gaji hasil kerja Penggugat saat ini?;

8.8. Tergugat banyak menjual asset Bersama baik benda bergerak dan tidak bergerak tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Pengugat hal tersebut terjadi ketika Pengugat berada di luar negeri, dan tidak diketahui uang hasil penjualannya untuk apa;

8.9. Tergugat juga sudah lebih kurang 7 (tujuh) tidak menyentuh dan menggauli Penggugat layaknya suami isteri;

9. Bahwa Penggugat sebagai seorang Perempuan sudah sangat maksimal dalam mempertahankan keutuhan rumah tangga, Penggugat telah rela berkorban jungkir balik menjadi Tulang punggung namun tidak pernah di hargai, yang akhirnya hanya perkecokan, pertengkaran dan KDRT yang di terima oleh Penggugat dalam rumah tangga, selain itu nafkah batin yaitu hubungan biologis sampai dengan saat ini sudah tidak pernah Penggugat terima lagi dari Tergugat;

10. Bahwa puncak perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2024, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman Bersama karena Penggugat menuntut agar diberikan nafkah yang layak, hutang-hutang segera di selesaikan baik kepada keluarga dan juga kepada Pihak Bank serta meminta agar Tergugat berlaku jujur;

11. Bahwa alih-alih permintaan Penggugat tersebut di penuhi justru Tergugat malah pergi menelantarkan anak dan istri tidak diberi nafkah sampai saat ini serta tidak memperdulikan hutang kepada

*Hal. 4 dari 38 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Bjr*



kerabat Penggugat dan juga kepada Pihak Bank BRI, serta dalam kegiatan usaha terus di halangi dan/diganggu oleh Tergugat;

12. Bahwa atas Perselisihan dan/atau pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut keluarga Penggugat telah berusaha menjembatani untuk mendamaikan namun tidak berhasil, sehingga pada tanggal 17 juli 2024 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai dan Tergugat telah membuat serta menandatangani Surat keterangan cerai yang di saksikan oleh keluarga kedua belah pihak dan diketahui juga oleh Amil/penghulu desa setempat;

13. Bahwa Tergugat juga pernah mengajukan Permohonan cerai *talaq* kepada Penggugat pada tanggal 12 Agustus 2024 di Pengadilan Agama kota Banjar dengan register Perkara Nomor: 486/Pdt.G/2024/PA. Bjr, dengan dalil-dalil dalam gugatannya berisikan suatu kebohongan dan fitnah yang sangat menciderai harkat serta martabat seorang Perempuan sekaligus seorang Ibu bagi anaknya, dimana dalam dalil – dalil Permohonan cerai *talaq* nya pada saat itu Tergugat memfitnah Pengugat sebagai perempuan yang *tidak taat kepada suami, mempunyai pria idaman lain, sering pulang pagi tanpa alasan yang jelas* hal tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2023, padahal FAKTANYA DAN DAPAT DI BUKTIKAN KEBENARANNYA BAIK OLEH KETERANGAN SAKSI-SAKSI DAN BUKTI SURAT OTENTIK LAINNYA, PENGGUGAT PADA BULAN JANUARI 2023 MASIH BERADA DI SINGAPURA MENJADI PAHLAWAN DEVISA BEKERJA BANTING TULANG UNTUK MENGHIDUPI KELUARGA DI KAMPUNG HALAMAN DAN BARU KEMBALI KE INDONESIA PADA BULAN JULI TAHUN 2023;

14. Bahwa dalam perkara permohonan cerai *talaq* Nomor: 486/Pdt.G/2024/PA. Bjr tersebut ketika proses mediasi Pengugat melakukan perlawanan di hadapan mediator dengan cara menolak secara tegas dalil-dalil Permohonan cerai *talaq* yang diajukan oleh Tergugat yang berisikan suatu kebohongan dan fitnah, Penggugat meminta agar dalil-dalil Permohonan cerai *talaq* Tergugat segera

*Hal. 5 dari 38 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Bjr*



diralat dan di perbaiki seluruhnya, dan Penggugat menyatakan SEPAKAT UNTUK CERAI SECARA HUKUM NEGARA SERTA TIDAK HIDUP BERSAMA LAGI, KARENA SEBELUMNYA MEMANG TELAH ADA SURAT PERNYATAAN CERAI YANG DI SAKSIKAN KELUARGA, atas permintaan Penggugat tersebut justru membuat Tergugat mencabut Permohonan Cerai *Talaq* nya tanpa alasan yang jelas;

15. Bahwa setelah Tergugat melakukan Pencabutan Permohonan Cerai *Talaq* nya justru Tergugat kembali melakukan Intimidasi, Fitnah, mencemarkan nama baik di lingkungan serta mengancam-ngancam Penggugat yang mana hal tersebut terjadi pada tanggal 01 Oktober 2024 Tergugat mendatangi rumah tempat kediaman Penggugat dan Anak saat ini, yang beralamat di XXXXXXX, Kota Banjar - Jawa Barat dengan membuat keonaran dan melakukan intimidasi kepada Penggugat, Memfitnah Pengugat dengan menuduh Pengugat menyembunyikan laki-laki lain di dalam rumah Pengugat dengan cara berteriak-teriak didepan anak dan tetangga serta melakukan pengancaman akan membakar Kendaraan (mobil dump truk) yang sekarang digunakan Pengugat usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;

16. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana di uraikan pada point 15 diatas, telah mengakibatkan tekanan Psikis dan rasa takut yang sangat hebat bagi Penggugat sehingga mengakibatkan penggugat tidak sadarkan diri dan harus di lirikan ke Rumah Sakit Mitra Idaman oleh tetangga dan keluarga untuk mendapatkan pertolongan Medis;

17. Bahwa di Rumah Sakit Mitra Idaman Penggugat mendapatkan perawatan dari dokter spesialis dalam dan juga dokter spesialis kejiwaan (*Psikiater*), serta harus menjalani Perawatan Medis selama 3 (tiga) hari 2 (dua) malam dan diberikan obat penenang dengan diagnosa medis bahwa Penggugat mengalami Stres berat, penyakit lambung dan vertigo;

Hal. 6 dari 38 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Bjr





18. Bahwa atas kejadian Tersebut dan Penggugat sudah sangat tidak tahan akan Perlakuan Tergugat secara terus menerus melakukan KDRT Psikis, akhirnya Penggugat mencari Perlindungan hukum dan Keadilan melalui Polres Kota Banjar dengan cara membuat Laporan secara resmi di Kepolisian pada tanggal 07 Oktober 2024 atas dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan penelantaran dalam Rumah Tangga dengan Nomor Laporan : LP/B/70/X/2024/SPKT/POLRES KOTA BANJAR /POLDA JAWA BARAT;

19. Bahwa atas seluruh perbuatan yang dilakukan Tergugat secara terus menerus kepada Penggugat, Penggugat mengalami Stres yang luarbiasa dan Traumatik, lalu untuk proses pengobatan, Penggugat didampingi oleh Kuasa hukumnya mendatangi *Psychological Consulting* yang mana berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut disimpulkan bahwa Penggugat dalam kondisi *Pasca Traumatic Syndrome Disorder* dan membutuhkan pendampingan Psikologis yang berkelanjutan;

20. Bahwa dengan demikian TELAH DIPEROLEH suatu FAKTA HUKUM yang TIDAK TERBANTAHKAN oleh karenanya TELAH TERBUKTI bahwa Penggugat TELAH MENGALAMI KDRT Psikis dan Psikis Yang sangat menimbulkan Trauma yang mendalam di benak PENGGUGAT, selain itu PERSELISIHAN, PERCEKCOKAN, PERTENGKARAN Yang Terus Menerus Dan Tajam serta Rumah Tangga Mereka TELAH MENJADI RETAK dan PECAH (*Irretrievable Break Down of Marriage*), serta TIDAK MUNGKIN DAPAT DIPERBAIKI lagi, RASA SALING CINTA MENTAL, HORMAT MENGHORMATI, dan SALING MEMBERI BANTUAN LAHIR DAN BATHIN antara satu dengan lainnya sebagaimana dimaksud Pasal 33 UU Perkawinan TIDAK ADA juga TIDAK DAPAT MENCAPI *sakinah, mawaddah warahmah* dan TUJUAN PERKAWINAN sebagaimana dimaksud Pasal 1 UU Perkawinan TIDAK lagi TERWUJUD bahkan yang timbul HUBUNGAN yang

Hal. 7 dari 38 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGANG dan GONCANG maka LEBIH BAIK dan LEBIH MASLAHAH bagi kedua belah pihak DICERAIKAN atau PERKAWINAN tersebut secara hukum dapat DINYATAKAN PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;

21. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mana perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* menurut ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejalan dengan maksud Al-Qur'an Surat Ar-rum (21) sementara rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan yang sedemikian ini akan sangat sulit mewujudkan tujuan mulia tersebut;

22. Bahwa lebih lanjut berdasarkan pendapat dari Dr. Ash Shobuni dalam kitab *madza khurriyatuz zaujaini fith tholaq* halaman 83 yang artinya:

*"Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat dan upaya perdamaian, dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah menghukum salah satu diantara suami istri tersebut dengan semacam penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan yang ditentang oleh jiwa keadilan."*

23. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 berbunyi sebagai berikut "perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6(enam) bulan kecuali

Hal. 8 dari 38 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





ditemukan fakta hukum adanya KDRT”;

24. Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjelaskan bahwa *“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;*

25. Bahwa berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa perceraian merupakan alternative terbaik bagi kedua belah pihak daripada hidup dalam keluarga (rumah tangga) yang diwarnai dengan perselisihan,percekcokan dan pertengkaran, serta adanya KDRT dan meskipun sudah di damaikan keluarga dari masing-masih pihak, namun sangat sulit untuk disatukan kembali sehingga apabila rumah tangga Penggugat dan Tergugat di pertahankan justru akan memunculkan dampak yang tidak baik lagi yang dapat membahayakan (*madlarrat*) bagi kedua belah pihak karena selain akan memunculkan menderitaaan-menderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang akan dialami oleh Penggugat dan Tergugat juga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat secara timbal balik sebagai suami istri akan sangat sulit ditegakan;

26. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir dan bathin dan sudah sampai pada keadaan yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk di teruskan maka akan berdampak negative pada keduanya dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, oleh karena itu untuk menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut, perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan maslahat bagi keduanya

*Hal. 9 dari 38 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Bjr*



dari pada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai hadist Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah dalam Kitab Jami' Al-Shaghir Juz II Halaman 203 yang artinya:

*"Tidak boleh berbuat Madlorot dan tidak boleh pula memadlorotkan."*

Dan sesuai pula dengan kaidah *Fiqhiyyah* dalam kitab *Ushul Fiqh Halaman 208 yang artinya sebagai berikut:*

*"Menolak kerusakan harus di dahulukan daripada menarik kebaikan."*

27. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup dan tidak mampu lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat sebagaimana Kondisi Fisik dan Psikis Tergugat yang berantakan tidak stabil oleh ulah Tergugat yang terus menerus melakukan KDRT;

28. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi hukum dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dalil gugatan Penggugat mengenai perceraian telah terbukti dan telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

29. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU RI Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

30. Bahwa oleh karena anak tunggal dari hasil perkawinan

*Hal. 10 dari 38 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Bjr*



Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur dan saat ini tinggal bersama Penggugat dan dalam Pemeliharaan Penggugat maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas;

31. Bahwa Tergugat adalah bapak kandung yang sah yang memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab menanggung nafkah seorang anak, sekurang-kurangnya setiap bulan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak dewasa atau mandiri dan/atau berumur 21 (*dua puluh satu*) tahun;

32. Bahwa Penggugat mengajukan tuntutan sebagi hak Penggugat yang telah memenuhi kewajibannya dan patuh seutuhnya pada seorang suami tanpa mendurhakainya dan selalu menjaga kesucian Istri hanya untuk suaminya pada saat berumah tangga sampai dengan telah di *talaq* secara agama, hal-hal tersebut yakni Nafkah Iddah, Mut'ah, Nafkah Madhiyah (Nafkah Lampau), dikarenakan dasar gugatan ini diajukan karena adanya Fakta hukum tentang adanya KDRT, maka Penggugat selaku istri berhak mendapatkan Nafkah dengan rincian sebagai berikut:

31.1 Nafkah Iddah, Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) perbulan, sehingga selama tiga bulan masa iddah, Tergugat harus memberikan nafkah iddah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

31.2 Mut'ah, Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan mut'ah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Dan nilai tersebut patut dan layak diterima oleh penggugat sebagai istri yang taat dan baik serta sudah mengabdikan hidupnya selama 13 (tiga belas ) tahun kepada Tergugat meski Penggugat dari awal pernikahannya sampai

*Hal. 11 dari 38 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Bjr*



dengan saat ini adalah sebagai tulang punggung keluarga dan bekerja keras untuk mencukupi semua keperluan dan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

31.3 Nafkah Madhiyah (*Nafkah Lampau*) sesuai dengan ketentuan pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat sejak Tahun 2011 sampai dengan 2024, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, adapun pernah diberikan, namun JAUH DARI KATA CUKUP oleh karenanya Penggugat yang bekerja keras hingga menjadi seorang Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Singapura tanpa mengenal lelah dan letih dan sekaligus tanpa mengabaikan tugas dan tanggung jawab serta kewajiban sebagai seorang ibu dan istri yang baik, oleh karena itu Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah lampau sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan x 12 bulan X 13 Tahun = Rp. 156.000.000,- (seratus lima puluh enam Juta Rupiah);

33. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 03 Tahun 2018 Hasil Pleno Kamar Agama pada Hukum Keluarga angka 2 dan 3, dikatakan:

Pada Angka 2

*"Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/atau anak";*

Pada Angka 3

*"Mengakomodir Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan nafkah madhiyah, nafkah, iddah, mut'ah, dan nafkah anak sepanjang tidak nusyuz";*

34. Bahwa Nafkah merupakan suatu hal kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami untuk diberikan kepada istri dan anak-anaknya.

Hal. 12 dari 38 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Bjr



Hukum mengatur hal tersebut sebagaimana dalam firman Allah SWT dijelaskan dalam :

Q.S At-Thalaq ayat 7 yang artinya:

*"Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".*

QS Al Baqarah ayat 233 yang artinya:

*"Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya".*

35. Bahwa berdasarkan pandangan Ulama salah satunya menurut Imam Ath-Thabari seorang ahli fiqih, sejarawan, ahli tafsir (mufasir) dan memahami sunah serta ilmu Alquran berpendapat bahwa:

*"Seorang suami berkewajiban Menafkahi anak selama masih kecil hal tersebut adalah wajib baginya." (Penjelasan Ibnu Battal atas hadits riwayat Bukhari)"*

36. Bahwa selain itu Penggugat juga menuntut tanggung jawab pengembalian uang gaji hasil kerja seorang istri selama 30 bulan di luar negeri (singapura) kepada Tergugat kurang lebih 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang tidak jelas dipergunakan untuk apa dan tidak transparan penggunaannya untuk apa saja, karena Tergugat telah membohongi Penggugat dengan mengatakan uang tersebut untuk membayar hutang ke bank BRI namun faktanya tidak di bayarkan, perlu dikehui bahwa uang tersebut merupakan hasil jerih payah Penggugat untuk kebutuhan masadepannya dan anaknya;

37. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang saling dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka seluruh dalil

*Hal. 13 dari 38 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Bjr*



gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya patut dan adil apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* menjatuhkan putusan dengan amar pada pokoknya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

38. Bahwa oleh karena ketentuan Hukum Acara Peradilan Agama telah menentukan bahwa dalam perkara yang termasuk bidang PERKAWINAN, biaya perkara ditanggung dan dibayar oleh Penggugat, Demi Hukum biaya perkara ini harus ditanggung dan dibayar oleh Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan UU Nomor 50 Tahun 2009;

Berdasarkan fakta-fakta dan alasan-alasan sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka Penggugat memohon agar kiranya yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo*, berkenan kiranya kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PERMOHONAN

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughraa* Tergugat (XXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kota Banjar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak *hadhanah* (pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang Bernama XXXXXXXXXX, Perempuan, lahir di Banjar pada tanggal 06 Oktober 2012, sebagaimana dimuat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX

*Hal. 14 dari 38 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Bjr*





ter tanggal 10 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar – Jawa Barat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya *hadhanah* (nafkah anak) tersebut kepada Penggugat setiap bulan Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak dewasa atau mandiri dan/atau berumur 21 (*dua puluh satu*) tahun;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar *Nafkah Iddah* sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar *Mut'ah* sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah Madhiyah (*Nafkah Lampau*) Rp. 156.000.000,- (serratus lima puluh enam Juta Rupiah) Kepada Pengugat;
9. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang gaji hasil kerja istri selama 30 bulan di luar negeri (singapura) kurang lebih 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah);
10. Membebankan Biaya perkara Menurut Hukum;

**ATAU**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat disamping Kuasa dan Tergugat hadir di persidangan, Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menempuh proses mediasi dengan mediator Supian Daelani, S.Ag, MH dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 03 Desember 2024 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Desember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat dalam jawaban;

*Hal. 15 dari 38 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Bjr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat tentang sikap Tergugat yang melakukakn KDRT baik fisik maupun psikis kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja dan memaksa Penggugat bekerja menjadi TKW, menjual asset bersama tanpa ijin Penggugat; dan membohongi atau menipu gaji Penggugat yang dikirim;
3. Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir dump truck, Penggugat pergi bekerja sebagai TKW atas keinginan sendiri dan atas ijin Tergugat untuk membantu ekonomi keluarga, dan kiriman uang gaji Penggugat digunakan untuk membayar utang bersama walau tidak mencukupi, dan Tergugat menjual asset atas ijin Penggugat untuk kebutuhan bersama;
4. Bahwa Tergugat menyatakan setelah pulang dari TKW, perselisihan rumah tangga terjadi karena Penggugat sering keluar rumah dalam seminggu tanpa ijin dan Tergugat dapat informasi bahwa Penggugat pergi bersama laki-laki lain;
5. Bahwa Tergugat selalu memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat mempunyai satu truck yang disewakan setiap harinya sebesar Rp300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) yang diserahkan langsung kepada Penggugat untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
6. Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat datang untuk memakai mobil truck tetapi dilarang oleh Penggugat, Tergugat dianggap mengancam dan Penggugat melaporkan Tergugat ke Polisi yang sampai sekarang masih dalam proses, Tergugat datang untuk menggunakan mobil Truck agar Tergugat bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarga;
7. Bahwa Tergugat menolak hak asuh anak oleh Penggugat, karena selama pisah rumah Penggugat selalu menghalangi Tergugat untuk mengunjungi anak Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Tergugat menolak memberikan nafkah iddah dan nafkah madhiyah karena Penggugat telah nusyuz, dan juga Penggugat menerima hasil sewa truck setiap harinya, Tergugat sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) karena saat ini Tergugat tidak mempunyai penghasilan;

Hal. 16 dari 38 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat mengembalikan uang gaji hasil kerja selama diluar negeri kurang lebih 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) adalah tidak benar, seandainya benar itu merupakan bagian harta bersama;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 16 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat, dan menolak secara tegas jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Penggugat;
2. Bahwa Penggugat saat ini mengalami intimidasi dari Tergugat, dimana Penggugat sangat merasa ketakutan dan malu atas sikap Tergugat, dan saat ini Penggugat sedang menjalani terapi dari Psikiater secara rutin untuk memulihkan traumatik;
3. Bahwa Penggugat bekerja menjadi TKW dipaksa oleh Tergugat, hal mana Tergugat membawa Penggugat pergi ke batam dan setelah sampai di batam, Tergugat memaksa Penggugat untuk pergi ke Singapura menjadi TKW, hal tersebut untuk menutupi nama baik Tergugat;
4. Bahwa Tergugat adalah orang yang temperamental, dan Ketika emosi sering berkata kasar, melempar barang dan berteriak-teriak dihadapan anak dan juga sering mengancam melakukan KDRT baik fisik dan Psikis yang menimbulkan traumatic bagi Penggugat;
5. Bahwa Tergugat tidak jujur atas penggunaan penjualan asset dan uang hasil kerja Penggugat, karena lebih dari satu tahun ada utang ke Bank yang belum dibayar;
6. Bahwa Penggugat menolak telah berbuat nusyuz dimana Penggugat sering pergi tanpa ijin Tergugat, nyatanya waktu Penggugat pulang dari luar negeri Penggugat langsung pulang ke kediaman rumah bersama;
7. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat yang menyatakan Penggugat menerima hasil sewa dump truck setiap hari, nyatanya dump

Hal. 17 dari 38 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

truck tidak disewa tiap hari, tetapi menunggu ada yang sewa muatan terlebih dahulu sehingga penghasilannya tidak menentu;

8. Bahwa Penggugat menolak jawaban Tergugat, pernah datang untuk meminta dump truck agar Tergugat bisa bekerja dan memenuhi kebutuhan anak, nyatanya Tergugat datang hanya mengintimidasi dan menuduh Penggugat menyembunyikan laki-laki lain dengan berteriak dihadapan anak dan tetangga lainnya;

9. Bahwa Pengguga menolak hak hadonah kepada Tergugat, Tergugat sering datang kepada anak hanya untuk menanyakan apakah Penggugat bersama laki-laki lain, dan juga selama Penggugat bekerja di luar negeri anak dirawat oleh tetangga, dan selama ini juga anak telah nyaman tinggal bersama Penggugat;

10. Bahwa Penggugat tetap pada gugatan Penggugat;

Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertangga 18 Desember 2024 yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXX atas nama Penggugat, tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, Jawa Barat pada tanggal 07 Juli 2011, tanda P.2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar – Jawa Barat, tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor XXXXXXXXXX yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar – Jawa Barat, tanda P.4;
5. Fotocopy Paspor dengan Nomor XXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXX, tanda P.5;

Hal. 18 dari 38 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Bjr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Keterangan Cerai dari Tergugat tertanggal 17 juli 2024, tanda P.6;
7. Fotocopy Surat Tanda Terima Laporan Nomor XXXXXXXXXX KOTA BANJAR/POLDA JAWA BARAT, tanda P.7;
8. Fotocopy Surat Permohonan Perlindungan Hukum Untuk Keadilan, serta Keamanan dan Ketentraman sebagai Masyarakat dari setiap gangguan di lingkungan, Kepada Kepala XXXXXXXXXX, tertanggal 26 Septemner 2024 dari Kantor Hukum XXXXXXXXXX) & Rekan, tanda P.8;
9. Fotocopy Resum Medik Penggugat dari Rumah Sakit Mitra Idaman tertanggal 03 Oktober 2024, tanda P.9;
10. Fotocopy Surat Hasil Pemeriksaan dari *Psychological Consulting* Nomor XXXXXXXXXX Tertanggal 11 Oktober 2024, tanda P.10;
11. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Agama Kota Banjar *Perihal Pencabutan Perkara Permohonan Cerai Talak* dalam Register Perkara Perdata Nomor: 486/Pdt.G/2024/PA. Bjr. Tertanggal 09 September 2024, tanda P.11;
12. Fotocopy Surat dari XXXXXXXXXX kepada XXXXXXXXXX tertanggal 05 Oktober 2024 Perihal Jawaban atas Surat Permohonsn Klarifikasi yang di tunjukan Kantor Advokat XXXXXXXXXX, tanda P.12
13. Fotocopy Laporan Pendampingan No. XXXXXXXXXX tertanggal 29-09-2024 (*Psychological Consulting*) laporan Pemeriksaan Psikologi atas nama Fifi Herlina oleh Konsultan Psikologi XXXXXXXXXX, Psikolog, tanda P.13;

## B. Saksi:

1. XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah tetangga dan sering diminta membantu mengasuh anak dan pekerjaan rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 19 dari 38 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja di luar negeri sebagai TKW, saksi sering diminta mengasuh dan menjaga anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dump truck yang sering disewakan, Tergugat bekerja sebagai supir;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, selanjutnya sekitar awal tahun 2024, saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, dan sekitar bulan Juni 2024 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang;
- Bahwa sekitar bulan Agustus 2024 saksi melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar sehingga Penggugat pingsan dan dirawat ke rumah sakit, dimana Tergugat berteriak dan menanyakan apakah saksi melihat laki-laki keluar lewat belakang rumah;
- Bahwa setelah pisah rumah, anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat, dan saksi sekarang tidak mengetahui pekerjaan Tergugat serta dump truck ada di Penggugat;
- Bahwa sewaktu Penggugat bekerja di luar negeri menjadi TKW, Tergugat sering memberikan uang kepada saksi untuk keperluan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan layaknya suami isteri sampai dengan sekarang;

2. XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah uwa dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, selanjutnya sekitar awal tahun 2024, Penggugat sering bercerita bahwa Penggugat merasa tertekan oleh sikap Tergugat;

Hal. 20 dari 38 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar bulan Juni 2024, saksi diminta Penggugat dan orang tua Penggugat untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dalam perdamaian tersebut masalah pertengkaran disebabkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dan Penggugat tidak menerima tuduhan Tergugat, adanya penjualan aset tanpa sepengetahuan Penggugat dan juga masalah utang ke bank yang tidak dibayarkan Tergugat;
  - Bahwa Upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
  - Bahwa Penggugat bekerja diluar negeri sebagai TKW, dan Tergugat bekerja sebagai supir dump truck, Penggugat dan Tergugat mempunyai dump truck untuk disewakan;
  - Bahwa selama pisah rumah anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat sampai dengan sekarang, dan selama pisah tidak lagi saling memperdulikan sebagaimana layaknya suami isteri;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pekerjaan Tergugat sekarang, dan satu buah mobil dump truck sekarang ada pada Penggugat;
3. XXXXXXXXXX, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai ahli Psikolog, yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa ahli adalah psikolog dari Hejira Psychological Consulting di Kota Tasikmalaya;
  - Bahwa ahli telah mendampingi dan memeriksa Penggugat sekitar bulan Oktober 2024 dengan menggunakan alat periksa Psikologis dengan hasil bahwa Penggugat terindikasi mengalami PTSD (pasca traumatic syndrome disorder);
  - Bahwa PTSD merupakan kondisi dimana seseorang mengalami tekanan psikologis akibat kejadian traumatis.dan penyebab PTSD bisa berbagai faktor seperti pekerjaan, lingkungan atau masalah rumah tangga;
  - Bahwa untuk menentukan seseorang menderita PTSD dilakukan dengan methode pemeriksaan Psikologis, wawancara, tes tertulis dan tes

Hal. 21 dari 38 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

psikologis lainnya dan selanjutnya dilaksanakan analisa hasil interpretasi dengan penelaahan yang mendalam;

- Bahwa Penggugat mengalami PTSD diakibatkan faktor konflik dalam rumah tangga yang dialami Penggugat karena trauma secara fisik atau psikis dan Penggugat terindikasi mengalami kekerasan secara verbal sejak awal pernikahan;
- Bahwa saat ini Penggugat sedang dalam pendampingan dan penyembuhan dari PTSD yang dilakukan kurang lebih dua minggu sekali;

Bahwa Tergugat dalam persidangan, untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan dua orang saksi, sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah sambung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan tinggal di batam, selanjutnya pindah ke banjar, Penggugat pergi bekerja ke luar Negeri sebagai TKW dan Tergugat bekerja sebagai supir;
- Bahwa sekitar tahun 2020, saksi mendengar cerita Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Penggguat kurang mengurus Tergugat, sering pulang malam dan pergi dalam waktu lama;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2024, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat, dan Tergugat masih sering memberikan nafkah anak;
- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat bekerja sebagai supir tetapi tidak menentu, dan mobil dump truck milik Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat dimana Tergugat dilarang untuk menggunakan;

Hal. 22 dari 38 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Bjr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sanggup merukun kembali Penggugat dengan Tergugat;

2. XXXXXXXXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah adik seibu Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan tinggal di Batam, selanjutnya pindah ke Banjar, Penggugat pergi bekerja ke luar Negeri sebagai TKW dan Tergugat bekerja sebagai supir;
- Bahwa sekitar tahun 2020, saksi mendengar cerita dari orang tua bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Penggugat kurang mengurus rumah tangga, sering pulang malam dan pergi dalam waktu lama dan mendengar juga Penggugat sering bareng laki-laki lain;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2024, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pisah rumah, anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat, dan Tergugat masih sering memberikan nafkah anak;
- Bahwa setelah pisah rumah, Tergugat bekerja sebagai supir tetapi tidak menentu, dan mobil dump truck milik Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat dimana Tergugat dilarang untuk menggunakan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya dan Tergugat tetap dengan jawabannya;

Hal. 23 dari 38 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah melaksanakan mediasi dengan mediator Supian Daelani, S.Ag, MH dan berdasarkan laporan mediator tanggal 24 November 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak, selanjutnya tidak harmonis disebabkan sikap Tergugat yang memaksa Penggugat untuk bekerja ke luar negeri, KDRT, menjual asset tanpa sepengetahuan, dan sejak bulan bulan Juni 2024 telah pisah rumah dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama sampai dengan sekarang, dan Tergugat pernah mengajukan perceraian dan terdaftar pada Pengadilan Agama banjar kemudian dicabut kembali oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, dalam persidangan jawab menjawab Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalil yang diakui**

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai satu orang anak Perempuan;

*Hal. 24 dari 38 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Bjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat pergi bekerja ke luar negeri menjadi TKW, dan Penggugat sering mengirimkan uang kepada Tergugat untuk kebutuhan keluarga dan membayar utang ke Bank;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juni 2024 telah pisah sampai dengan sekarang, dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
4. Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian, tetapi tidak berhasil;

## Dalil yang dibantah

1. Bahwa Tergugat memaksa Penggugat pergi bekerja ke luar negeri untuk menjadi TKW, bersikap kasar dan melakukan KDRT, menjual asset tanpa sepengetahuan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah untuk keluarga;  
Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat ada dalil gugatan Penggugat yang diakui dan dibantah Tergugat, maka Majelis Hakim menilai berdasarkan hukum pembuktian sebagai berikut :

- Bahwa dalil gugatan yang diakui secara tegas, maka dalil tersebut telah terbukti benar;
- Bahwa dalil gugatan yang tidak dijawab dianggap sebagai pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, maka harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan karena perkara ini berkaitan dengan perceraian (*personal recht*), Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya dan bantahannya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal

Hal. 25 dari 38 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 163 HIR *jis.* 1685 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 s.d P.13, dua orang saksi serta keterangan ahli, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.13, Majelis Hakim menilai secara formil bukti tersebut telah bermaterai cukup dinazegelen dibuat untuk bukti, dan secara materil bukti surat tersebut menerangkan kejadian yang pada pokoknya bersesuaian dalam pokok perkara a quo dan tidak dibantah oleh Tergugat dengan bukti surat lain, maka berdasarkan Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 dan Pasal 1888 KUH Perdata, Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi Penggugat, Majelis Hakim menilai secara formil saksi hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dan secara materil keterangan saksi bersesuaian dengan perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (1) Pasal 171 dan 172 HIR, *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), Majelis Hakim berpendapat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan ahli yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim menilai secara formil keterangan ahli diberikan didepan persidangan, seorang psikolog yang memberikan pendapat berdasarkan keahlian khusus, dan secara materil pendapat ahli tersebut terkait dengan hasil pemeriksaan kondisi Penggugat dalam perkara a quo, maka berdasarkan asas 'Vrij Bewijsleer' kebebasan pembuktian serta Pasal 164 HIR *jo.* 1866 KUHPerdata, Majelis Hakim berpendapat keterangan ahli yang diajukan Penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya, Tergugat telah mengajukan dua orang saksi, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

*Hal. 26 dari 38 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Bjr*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi Tergugat, Majelis Hakim menilai secara formil saksi hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dan secara materil keterangan saksi bersesuaian dengan perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 145 ayat (1) Pasal 171 dan 172 HIR, *juncto* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *junctis* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam), Majelis Hakim berpendapat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi baik Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai saling persesuaian yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat terjadi peselisihan dan pertengkaran sehingga telah pisah rumah sampai dengan sekarang, dan kedua saksi menyatakan telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil, Majelis Hakim berpendapat sesuai pendapat M. Yahya Harahap dalam Hukum Acara Perdata, halaman 658, yang kemudian diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat Majelis dalam pertimbangan hukum putusan ini, yaitu *"apabila ternyata terdapat saling persesuaian antara keterangan saksi Penggugat dengan Tergugat (in casu mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran), hal itu menguntungkan Pemohon atau sebaliknya. Hakim tidak dibenarkan menyingkirkan saling persesuaian yang demikian, mesti dipertimbangkan saling kaitannya secara menyeluruh. Demikian yang diterapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 3405 K/Pdt./1983"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat serta bukti-bukti dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta dalam perkara a quo sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, yang menikah pada tanggal 07 Juli 2011 dicatat pada KUA Kecamatan Pataruman Kota Banjar Jawa Barat;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXX, lahir di Banjar pada tanggal 06 Oktober 2012;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, selanjutnya mulai tidak rukun disebabkan Penggugat merasa

Hal. 27 dari 38 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Bjr



tertekan oleh sikap Tergugat yang memaksa Penggugat bekerja, berkata kasar dan mengancam, dan sikap Tergugat yang menuduh Penggugat berselingkuh;

4. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2024, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

5. Bahwa selama pisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;

6. Bahwa Penggugat terindikasi mengalami PTSD diakibatkan faktor konflik dalam rumah tangga yang dialami Penggugat karena trauma secara fisik atau psikis yang mengalami kekerasan secara verbal;

7. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;

8. Bahwa Tergugat bekerja sebagai sopir dengan penghasilan yang tidak menentu, dan memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat seususai kemampuan;

9. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

10. Bahwa Penggugat tetap menyatakan untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat menyatakan tetap untuk berumah tangga kembali bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas perkara a quo, Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Penggugat, Majelis Hakim menilai karena petitum pertama berkaitan dengan petitum lainnya dalam gugatan Penggugat perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat untuk dipertimbangkan setelah petitum lainnya;

Hal. 28 dari 38 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Petitum kedua Penggugat, agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 1 menjelaskan bahwa "*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, menegaskan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Ketentuan pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menegaskan keharusan bagi suami isteri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundangan-undangan tersebut diatas, Majelis hakim menilai bahwa mensyaratkan ikatan perkawinan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materiil, tapi lebih menitik beratkan pada ikatan batin atau ikatan jiwa dalam sanubari masing-masing pasangan, dan perkawinan hendaknya membawa kesenangan dalam kebersamaan (*sakinah*), sehingga lekatnya hubungan ikatan jiwa antara suami istri terwujud dalam keharmonisan dan kasih sayang sebuah rumah tangga (*mawaddah wa rahmah*);

Menimbang, bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi maka perkawinan tersebut sudah rapuh dan telah pecah (*marriage breakdown*), dan jika salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka tujuan suatu kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* tidak akan terwujud bahkan akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang telah pecah (*Marriage breakdown*) akan banyak menimbulkan *madharatnya* daripada maslahatnya, dalam hal kondisi seperti itu, menolak *madharat* harus didahulukan daripada

Hal. 29 dari 38 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah, hal ini sesuai kaidah ushul fiqh yang diambil alih oleh majelis hakim menyebutkan “bahwa menolak kemadharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 114 dan Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri, dan putusnya perkawinan yang disebabkan perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 menegaskan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, dan putusan Mahkamah Agung

Hal. 30 dari 38 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor : 1287/K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana suami isteri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi perkecokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah;

Menimbang, bahwa dalam kitab *Fiqhus Sunnah* jilid 2 halaman 249 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, menyatakan “apabila seorang isteri mengaku bahwa suaminya telah berbuat madharat kepadanya yang mengakibatkan tidak mampu melangsungkan kehidupan rumah tangga antara mereka berdua, maka isteri boleh meminta kepada hakim untuk bercerai, dan ketika itulah hakim mentalaknya si suami dengan talak bain, apabila telah terbukti adanya madharat dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka berdua;

Menimbang, bahwa pendapat ulama fiqh dalam kitab *Ath Thalaq fi Syari’atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 56 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi : Syari’at Islam telah membolehkan talak kepada suami sebagaimana telah membolehkan kepada Isteri apabila dia menginginkan talak dari suaminya, oleh karena buruk akhlaknya atau cacat karena membuat madharat, maka Isteri tersebut dapat mengadukan urusannya kepada Hakim untuk menceraikan mereka berdua;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Hajelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rapuh dan telah pecah (marriage breakdown) serta sulit untuk disatukan kembali, hal ini terlihat dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat merasa tertekan oleh sikap Tergugat yang memaksa Penggugat bekerja, berkata kasar dan mengancam, dan sikap Tergugat yang menuduh Penggugat berselingkuh, puncaknya sejak bulan Juni 2024 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang dimana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan selama pisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain sebagaimana layaknya hubungan suami isteri, antara

Hal. 31 dari 38 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Bjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, dan Penguat menyatakan tetap untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa cerai gugat yang diajukan oleh Penguat telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat petitum kedua gugatan Penguat, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai Penguat dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penguat;

Menimbang, bahwa petitum keempat Penguat, menetapkan hak pengasuhan dan pemeliharaan dua orang anak dalam pengasuhan Penguat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa : Anak yang sah adalah (a). anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah, (b). hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, semata-mata berdasarkan kepentingan anak tersebut, meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus/bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak, menegaskan : *"orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial"*.

Hal. 32 dari 38 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Bjr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 jo. Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 : *"bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi"* serta hak asuh anak (*hadhanah*) menekankan kepada prinsip *the best interest for child* atau kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, menegaskan bahwa a) Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b) Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya, c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 telah diubah dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa anak berhak mendapat pengasuhan dari orangtuanya, sehingga perbuatan menghalang-halangi akses orangtua kepada anak dapat menjadi perbuatan melanggar hukum yang dapat menjadi alasan pencabutan hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/2007 menegaskan bahwa pemeliharaan anak bukan semata-mata dilihat siapa yang paling berhak, akan tetapi harus melihat fakta ikut siapa yang lebih tidak mendatangkan kerusakan bagi anak, dengan kata lain yang harus dikedepankan adalah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for child principle*), bukan siapa yang paling berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor : 110 K/AG/2007 tanggal 07 Desember 2007, menegaskan meskipun hak asuh anak dalam pengasuhan salah satu orang tua kandung, maka tidak boleh mengurangi hak-hak dan kewajiban-kewajiban salah satu orang tua

Hal. 33 dari 38 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung untuk berbuat yang terbaik demi kepentingan anak seperti berkunjung, membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagaimana layaknya hubungan orang tua kandung dengan anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, setelah Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang, anak yang bernama XXXXXXXXX tinggal bersama tumbuh dan berkembang dengan baik dalam pengasuhan Penggugat sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah melakukan pengasuhan demi kepentingan terbaik anak Penggugat dan Tergugat untuk tumbuh dan berkembang, Majelis Hakim berpendapat petitum keempat Penggugat menetapkan hak hadhonah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum kelima tentang biaya hadhonah dibebankan kepada Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (12) dan Pasal 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014, ditegaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juctis. Pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 105 (c), 149 (d) dan 156 (d) Kompilasi Hukum Islam maka semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, dan ibu ikut memikul biaya tersebut sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Tergugat bekerja sebagai supir yang tidak menentu penghasilannya dan tidak diketahui berapa penghasilannya, hak hadhonah anak Penggugat dan Tergugat ditetapkan pada Penggugat, Majelis Hakim menilai demi kepentingan hukum dan untuk kepentingan tumbuh kembang serta kelayakan hidup anak Penggugat dengan

*Hal. 34 dari 38 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Bjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat saat ini hingga dewasa, Majelis Hakim berpendapat Tergugat diberikan tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup anak Penggugat dengan Tergugat hingga dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jctis. Pasal 24 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 105 (c), 149 (d) dan 156 (d) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa nominal pembeban biaya nafkah anak disesuaikan dengan kemampuan Tergugat dan kelayakan hidup anak yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara a quo, dan petitum kelima Penggugat untuk membebaskan nafkah anak kepada Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, bahwa pembebanan nafkah anak yang ditetapkan dalam sebuah putusan hendaknya diikuti dengan penambahan kenaikan minimal 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa petitum keenam, ketujuh Penggugat, tentang menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah dan Mut'ah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa: "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, ditegaskan berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan *mut'ah*, dan nafkah *'iddah* sepanjang tidak terbukti *nusyuz*"

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 608 K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 yang menyatakan: "Jumlah nilai *mut'ah*, nafkah selama masa iddah serta harus

Hal. 35 dari 38 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan nominal beban suami untuk memberikan hak-hak isteri pasca perceraian, harus memperhatikan rasa keadilan, kepatutan yang disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan suami serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, dalam perkara a quo Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dalam keadaan nusyuz, Tergugat bekerja sebagai sopir dan berpotensi mampu bekerja untuk memenuhi kewajiban hak-hak Penggugat setelah perceraian, Majelis Hakim berpendapat Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah iddah dan Mut'ah kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan a quo, maka Petitum ke enam dan ke tujuh gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya hak-hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tepatnya pada huruf C angka 1 poin b yang pada pokoknya mengatur *“dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka amar pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dalam perkara Cerai Gugat dapat menambahkan kalimat sebagai berikut: “... dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai”*;

Menimbang, bahwa petitum kedelapan dan kesembilan gugatan Penggugat, tentang nafkah lampau dan Tergugat mengembalikan uang gaji hasil kerja Penggugat di laur negeri, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Majelis Hakim menilai bahwa atas gugatan nafkah lampau dan Tergugat mengembalikan uang gaji hasil kerja Penggugat di laur negeri, dalam persidangan Penggugat tidak dapat

Hal. 36 dari 38 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalil gugatannya, Majelis Hakim berpendapat petitum kedelapan dan kesembilan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak asuh anak (*hadhanah*) atas nama XXXXXXXXXX, lahir di Banjar, 06 Oktober 2012, dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban Tergugat selaku ayah kandungnya untuk berhubungan sebagaimana layaknya hubungan ayah dengan anak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana *dictum* angka 3 melalui Penggugat minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
5. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai, berupa :
  - 5.1 Nafkah iddah sebesar Rp4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah);
  - 5.2. Mut'ah sebesar Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 37 dari 38 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari senin tanggal 6 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1446 Hijriah oleh Isep Rijal Muharom, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Deni Purnama, LC, MA.Ek, dan Muchammad Aqib Junaidi, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Barkah Ramdhani, S.H., M.H sebagai Panitera, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis,

Isep Rijal Muharom, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Deni Purnama, LC, MA.Ek,

Muchammad Aqib Junaidi, S.HI

Panitera Pengganti,

Barkah Ramdhani, S.H., M.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	500.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	645.000,00

(Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 38 dari 38 halaman Putusan Nomor 673/Pdt.G/2024/PA.Bjr